



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat kediaman dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Maret 2017 telah mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 2 Maret 2017 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 01 September 2010

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon sering meminta nafkah lebih di luar batas kemampuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2016, disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tanpa izin Pemohon hingga sekarang Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon kurang lebih selama 5 bulan dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sebelum Termohon pergi namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga, saudara dan teman-teman Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon telah melampirkan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kampung tempat tinggal terakhir Termohon yang menyatakan bahwa Termohon telah meninggalkan tempat kediamannya dan tidak lagi diketahui keberadaannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Nomor - tanggal 1 September 2010, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P;

B.-----

Saksi:

1. saksi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, rumah saksi hanya berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak kurang lebih 2 tahun lalu tidak lagi harmonis. Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena suara pertengkaran Pemohon dan Termohon terdengar sampai ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon meninggalkan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sebelum berpisah saksi dan keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



2. saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun kurang lebih sejak bulan Oktober 2016, Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Pemohon tentang penyebab kepergian Termohon dan menurut Pemohon, Termohon meninggalkannya karena Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan nafkah Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak menentu, maksimal Pemohon hanya berpenghasilan Rp700 ribu per bulan;
- Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa bulan Januari tahun 2016 Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering meminta nafkah melebihi kemampuan Pemohon, pertengkaran mana berpuncak pada bulan Oktober 2016 karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pernah kebalikan dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya dan telah melampirkan surat keterangan dari Kepala Kampung tempat terakhir Termohon bertempat tinggal, karenanya Pengadilan memanggil Termohon melalui mass media sebanyak 2 kali sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan mana telah resmi dan patut, namun Termohon tidak juga datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan berdasarkan bukti P, telah ternyata identitas Pemohon sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu karena suara pertengkarnya terdengar sampai ke rumah saksi, pertengkar mana disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi kedua mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga setelah mengetahui Termohon meninggalkan Pemohon dan hanya mengetahui penyebabnya dari cerita Pemohon, keterangan saksi mana sebatas mengenai penyebab pertengkaran merupakan *testimonium de auditu*, namun saksi mengetahui besaran penghasilan Pemohon yang tidak menentu yang hanya hanya maksimal berjumlah Rp700 ribu per bulan, penghasilan mana jelas tidak mencukupi standar hidup untuk sebuah keluarga, karenanya patut diduga hal tersebut tidak dapat diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Termohon akhirnya meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi dan dengan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua berkaitan dengan peristiwa pertengkar Pemohon dan Termohon hanya sebatas *testimonium de auditu*, namun sebagaimana dipertimbangkan di atas, pengetahuan saksi

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya adalah hal yang diketahui sendiri dan pada dasarnya cukup menguatkan keterangan saksi pertama yang mengetahui sendiri masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan kaidah dalam Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut, mempunyai nilai/kekuatan bukti, karenanya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan keterangan saksi kedua sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah hingga akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pernah kembali lagi dan akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989 tidaklah hanya dapat diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya fisik seperti adanya saling cekcok mulut atau perkelahian, namun Termohon yang meninggalkan Pemohon dan tidak memberikan kabar dan tidak kembali tersebut menunjukkan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena hal tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak membaik dan justru memburuk, dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Menimbang, bahwa telah terbukti masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya dipicu sikap Termohon yang tidak dapat lagi menerima nafkah yang kurang dari Pemohon, masalah mana tidak dapat lagi dicari solusinya karena hanya dapat diselesaikan dengan kerelaan Termohon

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kondisi tersebut atau kemampuan Pemohon bertambah, namun kedua hal tersebut tidak terjadi dan Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa kabar sehingga menambah masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena suami istri seharusnya tinggal di tempat yang sama agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara normal, karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, terbukti Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, terlebih keduanya juga telah berpisah tanpa pernah rukun lagi, karenanya telah ternyata Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar bagi Pemohon dan Termohon dan hanya menjadi belenggu bagi keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian yang semula adalah perbuatan yang *makruh*, namun dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon tinggal, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,-(Tiga ratus satu ribu rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriah, oleh kami Drs.H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif,S.H.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Drs. Solehani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I..

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Solehani

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	210.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
	Rp.	301.000,00

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Gsg.